

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹ Pengertian tersebut sejalan dengan definisi pada Pasal 1 Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak Tahun 1989 yang memberikan pengertian bahwa Anak-anak merujuk pada semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali undang-undang menentukan lain. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan dalam Konvensi ini.. Berdasarkan Konvensi tersebut, hak-hak anak dibagi kedalam 4 kategori, yaitu² :

1. Hak Keberlangsungan Hidup,
2. Hak Perlindungan,
3. Hak Tumbuh Kembang,
4. Hak Berpartisipasi.

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengatur hak asasi manusia dan kewajiban dasar negara Indonesia, namun istilah hak asasi manusia itu sendiri tidak muncul dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan, teks ataupun

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak Tahun 1989, diakses melalui <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, pada 8 Juli 2021.

tafsir. Yang didapatkan bukanlah hak asasi manusia, akan tetapi hak dan kewajiban warga negara (HAW).³

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan dan merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan sepenuhnya yaitu ada ditangan rakyat. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Maka dari itu sebagai negara hukum, Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya haruslah berdasarkan konstitusi serta memperhatikan asas-asas yang berkembang di masyarakat, tidak bersikap sewenang-wenang. Hal tersebut semata-mata untuk dapat melindungi Hak Asasi Manusia dari setiap warga negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak asasi setiap warga negaranya, termasuk hak untuk mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, dan mengemukakan pendapat, kebebasan memeluk agama, hak untuk membela negara, hak untuk mendapatkan pengajaran (pendidikan), dan hak untuk diperhatikan oleh negara

³ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Edisi Kedua*, Kencana, Jkarta, 2005, hlm. 55-56.

(untuk fakir miskin serta anak-anak yang terlantar).⁴ Dengan demikian negara harus mampu untuk menjamin hak-hak sebagaimana tersebut diatas terpenuhi.

Isu tentang Hak Asasi Manusia bukan merupakan “barang” baru , karena sebelumnya sudah dipikirkan oleh para *founding fathers* Indonesia, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, yaitu disebutkan pada Alinea 1 Pembukaan UUD 1945, yang isinya mengatakan: “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu... dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”. Dengan adanya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, bangsa Indonesia bisa dikatakan sebagai negara hukum. Perhitungannya adalah dalam negara hukum perlu memiliki unsur-unsur sebagai berikut : (1) Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) asas legitas, (3) asas pembagian kekuasaan, (4) asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan (5) asas kedaulatan rakyat.⁵

Selanjutnya untuk mengimplementasikan amanat konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, pada tahun 1999 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut antara lainnya yaitu disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas

⁴ Lihat lebih jelas dalam Pasal 27 s/d Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, RemajaKarya, Bandung, 1989, hlm. 185.

kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk memeluk agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu dan hak atas persamaan. . di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut dalam hukum yang berlaku surut. Dalam situasi apa pun dan tidak seorangpun dapat merusak hak asasi manusia. Untuk hak atas Pendidikan sendiri diatur terpisah pada Pasal 12, Pasal 42, Pasal 48, Pasal 54, Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 64 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya yaitu seluruh warga negara memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan.

Berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (Keppres 12/20), memutuskan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corono VirusDisease* 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menentukan kebijakan di daerah masing-masing perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Maka dengan kewenangan tersebut, pada tanggal 20 April melalui Perbup Kab. Bandung Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Bandung (Perbup 30/2020), ditetapkanlah PSBB di Kabupaten Bandung.

Dengan ditetapkannya Perbup 30/2020, terjadi pembatasan aktivitas luar rumah yang meliputi, diantaranya :⁶

1. Pembelajaran di sekolah serta lembaga pendidikan lainnya; yang kemudian seluruh kegiatan tersebut dilakukan dengan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) yang seluruhnya dilakukan dirumah.

Semenjak ditetapkannya Perbup 30/2020, pembelajaran bagi pelajar/mahasiswa dilakukan secara daring. Akibatnya banyak dari mereka yang terkendala dalam mengikuti pembelajaran secara daring tersebut, seperti permasalahan perangkat yang tidak memadai, kuota yang tidak semua orang mampu untuk membelinya, jaringan provider yang terkadang belum mencakup beberapa wilayah di Indonesia, dan beberapa permasalahan teknis lainnya. Dalam kondisi saat ini, sangat besar potensi tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi anak sebagaimana telah diamanatkan kepada negara.

Adanya berbagai permasalahan tersebut, menyebabkan pula resiko tidak terpenuhinya hak-hak anak yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi*

⁶ Pasal 2 angka (4) Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Bandung.

setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Dalam hal ini menjadi dipertanyakan apakah hak warga negara dalam mengemban Pendidikan yang bermutu terpenuhi? Selanjutnya pasal tersebut juga diperkuat melalui Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di beberapa wilayah fasilitas Pendidikan masih belum terpenuhi secara maksimal, salah satu contohnya di Sekolah Dasar Negeri Cangkuang VI Kabupaten Bandung terutama dalam kondisi Pandemi Covid-19 saat ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut :HAK ATAS PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID- 19 DI SEKOLAH DASAR NEGERI CANGKUANG VI KABUPATEN BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM).

B. Identifikasi Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah dituliskan diatas, penulis akan membahas beberapa permasalahan-permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap hak anak Sekolah Dasar Negeri Cangkuang VI pada masa Pandemi Covid-19, yakni :

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak anak atas pendidikan pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?

2. Bagaimana penerapan perlindungan terhadap hak anak di Sekolah Dasar Negeri Cangkuang VI Kabupaten Bandung atas Pendidikan pada masa Pandemi Covid- 19?
3. Bagaimana permasalahan dan solusi pemenuhan hak anak atas pendidikan Sekolah Dasar Negeri Cangkuang VI Kabupaten Bandung pada masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak Sekolah Dasar Negeri Cangkuang VI Kabupaten Bandung pada masa Pandemi Covid-19 yaitu :

1. Untuk dapat menganalisa, mengetahui, dan memahami aturan hukum secara umum mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak Sekolah Dasar Negeri Cangkuang VI Kabupaten Bandung pada masa Pandemi Covid-19;
2. Untuk menganalisa, mengetahui, dan memahami penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak Sekolah Dasar Negeri Cangkuang IV Kabupaten Bandung pada masa Pandemi Covid-19;
3. Untuk menganalisa, mengetahui, dan memahami permasalahan yang terjadi dalam penerapan hak-hak anak pada masa Pandemi Covid-19 dengan solusi yang diterapkan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Bagi perguruan tinggi tempat saya belajar, saya berharap hasil dari penelitian ini kedepannya akan berguna bagi dokumen akademik yang dapat digunakan oleh civitas akademik.

2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Cangkuang VI, Penggiat Pendidikan, Praktisi Hukum hak Asasi Manusia (HAM) untuk memberikan masukan dalam memecahkan masalah pada penerapan hukum hak atas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya diharapkan dapat juga berguna bagi masyarakat banyak yang ingin mengetahui dan mempelajari mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal hak atas pendidikannya di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila yang mana mengandung nilai nilai pedoman bagi masyarakat Indonesia. Dalam sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” pada prinsipnya menegaskan bahwa semua manusia harus memperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, adanya persamaan hak dan kewajiban asasi pada setiap manusia

tanpa membeda-bedakan suku, agama, kedudukan sosial dan sebagainya, bersikap tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Selain sila ke-2, adapun hubungannya dengan sila ke-5 disebutkan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pada prinsipnya menegaskan bahwa dari sila ini adalah keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segenap bidang kehidupan yang layak.

Menurut pendapat Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua jenis keadilan, yaitu keadilan “distributif” dan keadilan “pertukaran”. Keadilan distributif yaitu keadilan yang diberikan pada setiap orang berdasarkan prestasinya. Pertukaran keadilan memberi setiap orang jumlah yang sama tanpa membedakan prestasi mereka terkait dengan peran pertukaran barang dan jasa dalam hal ini.⁷

Kemakmuran ataupun kesejahteraan merupakan puncak dari keadilan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). *Welfare State* mengharuskan Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat di bawah campur tangan penyelenggara negara, dan penyelenggara negara bertanggung jawab atas seluruh kesejahteraan masyarakat, memberi wewenang pada negara untuk campur tangan dalam segala urusan dan kegiatan

⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historik*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

di masyarakat yang mempertahankan legitimasinya dalam pikiran (*freies ermes sebuahen*).⁸

Konsep *welfare state* merupakan gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Rencana tersebut dimaksudkan untuk mengurangi penderitaan warga negara, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesehatan. sehingga, bagi negara yang menerapkan konsep negara kesejahteraan, kebijakan publiknya yaitu melayani, membantu, melindungi atau mencegah masalah sosial.⁹

Menurut Howard Jones, *the achievement of social welfare mean, first and foremost, the alleviation of poverty in it's a lot of manifestation*.¹⁰ Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 yang menjamin Kesejahteraan Umum dan Kesejahteraan Sosial dari masyarakatnya sebagaimana tertulis pada Pembukaan UUD 1945 dan Bab XIV UUD 1945. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, serta sosial warga negara supaya bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu

⁸ V. Hadiyono, *Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik & Kekuasaan, Vol. 1, No. 1, Semarang, 2020, hlm. 24.

⁹ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 73.

¹⁰ Howard Jones, *Social Welfare In Third World Development*, Macmillan Education, London, 1990, hlm. 281.

melakukan fungsi sosialnya. Untuk mewujudkan cita-cita konstitusi terkait dengan kesejahteraan tersebut, pendidikan merupakan aspek yang sangat penting, sehingga hak pendidikan untuk generasi penerus bangsa harus dijaga semaksimal mungkin.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak asasi setiap warga negaranya, termasuk hak untuk memiliki kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, serta mengemukakan pendapat, kebebasan memeluk agama, hak untuk membela negara, hak untuk mendapatkan pengajaran (pendidikan), dan hak untuk dipelihara oleh negara (untuk fakir miskin dan anak-anak yang terlantar).¹¹

Hak Asasi Manusia sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹² Dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang kemudian dielaborasi dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial

¹¹ Lihat lebih jelas dalam Pasal 27 s/d Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Lihat lebih jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dan Budaya 1966. Inti dari Kovenan tersebut mengatakan bahwa hak-hak yang dilindungi, yaitu: ¹³

1. Hak atas Pekerjaan, termasuk hak setiap orang untuk memiliki kesempatan mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, terdapat dalam pasal 6;
2. Hak atas kondisi kerja yang layak, terdapat dalam pasal 7;
3. Hak untuk bergabung dan membentuk serikat buruh, terdapat dalam pasal 8;
4. Hak atas jaminan sosial, terdapat dalam pasal 9;
5. Hak atas perlindungan bagi keluarga, terdapat dalam pasal 10;
6. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, pakaian dan tempat tinggal, terdapa dalam pasal 11;
7. Hak atas Kesehatan, terdapat dalam pasal 12;
8. Hak atas Pendidikan, terdapat dalam pasal 13 dan 14; dan
9. Hak atas kebudayaan, terdapat dalam pasal 15.

Mengenai Hak Atas Pendidikan sendiri di Indonesia dituliskan pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

¹³ Jayadi Damanik, *Op. Cit*, hlm. 3-14.

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Lebih spesifiknya pada Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa *Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.*

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhitung terdapat sekitar 13 Pasal yang secara khusus mengatur terkait Pendidikan yang harus diperoleh anak. Pasal 9 mengatur tentang hak anak dalam memperoleh pendidikan. Mengenai kewajiban Pemerintah, dapat dilihat pada Pasal 48¹⁴ dan Pasal 49¹⁵ Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Pasal 48 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.”

¹⁵ Pasal 49 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.”

Pada Pasal 53 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan kewajiban Pemerintah dalam memberikan biaya Pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma. Tentunya dalam permasalahan yang biasanya ditemui dalam penyelenggaraan pembelajaran secara daring yaitu akses internet seperti sinyal dan kuota, dan juga perangkat elektronik (hp atau laptop) sebagai alat untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring tersebut. Sehingga sudah seharusnya pemerintah menjamin ketersediaan sinyal, kuota dan perangkat elektronik yang dapat mendukung pembelajaran secara daring, terutama bagi anak yang memiliki keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan harus dipastikan pula tepat sasaran.

Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”*. Sehingga menjadi jelas disini kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam menjamin kemudahan akses dalam hal terselenggaranya suatu Pendidikan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.¹⁶

Bahkan lebih lanjut dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur secara khusus mengenai Pendidikan Jarak Jauh. Pasal 31 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

menyebutkan bahwa “*Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.*”. Artinya bukan merupakan alasan bahwa Pendidikan Jarak Jauh menghambat proses pembelajaran dengan standar nasional Pendidikan. Karena pada dasarnya Pemerintah pun wajib mendukung sarana dan layanan Pembelajaran Jarak Jauh tersebut.¹⁷

Dalam hal ini, pada tanggal 13 April 2020 ditetapkanlah Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 ttg Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 pada tanggal 13 April 2020. terhadap Keppres 12/2020 tersebut, ditetapkanlah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 tahun 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 17 April 2020 (Kepmenkes HK.01.07/2020).

Terhadap Keppres 12/2020 dan Kepmenkes HK.01.07/2020 tersebut, ditetapkanlah Keputusan Gubernur No. 443/Kep.240-hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019

¹⁷ *Ibid.*

(Covid-19) tanggal 18 April 2020 (Kepgub 443/2020), untuk pemberlakuan PSBB selama 14 hari terhitung mulai tanggal 22 April 2020 s/d 05 Mei 2020 yang mana dapat diperpanjang apabila terdapat bukti penyebaran Covid-19. terhadap Kepgub 443/2020 tersebut, ditetapkanlah Perbup Kab. Bandung Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Bandung pada tanggal 20 April 2020 (Perbup 30/2020) yang berisikan teknis pelaksanaan PSBB di Kabupaten Bandung.

Secara khusus dalam menanggapi adanya Bencana Non-Alam Pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang intinya agar proses Belajar dilaksanakan secara daring/jarak jauh. Dengan demikian, timbullah permasalahan-permasalahan terkait hak anak dalam memperoleh Pendidikan di masa Pandemi Covid-19 saat ini, baik dari segi sarana ataupun layanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai solusi menghadapi Pandemi Covid-19.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, yang digunakan sebagai Spesifikasi Peneiltiannya yaitu *deskriptif-analitis*. *Deskriptif-analitis* menurut Soerjono Soekanto bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu, ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, supayadapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁸

Deskriptif-analitis menurut Sugiono merupakan sebuah metode dalam menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti berdasarkan data-data atau sampel-sampel yang sudah dikumpulkan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan untuk umum.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan yaitu metode Yuridis Normatif. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topic permasalahan hukum.²⁰

Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

¹⁹ Deni Suratman, *Fotografi Sebagai Media Komunikasi Antar Persona Dengan Pendekatan Nilai Keislaman*, Laporan Sidang Akhir Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan, Bandung, 2017, <http://repository.unpas.ac.id/28046/>, BAB III hlm. 1.

²⁰ Jhony Ibrahim, *Theory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.²¹

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah merupakan tahap penelitian normatif. Maka dari itu data utama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi beberapa tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna mendapatkan bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan lain sebagainya. Sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dipakai penulis antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi di Indonesia

²¹ *Ibid*, hlm. 57.

- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah “mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan demi memberikan gambaran terkait permasalahan hukum yang terjadi dilapangan melalui wawancara tidak terarah” bekerjasama

dengan pihak-pihak yang dibutuhkan, tujuannya adalah demi mendapatkan data primer untuk mendukung data sekunder. Hasil penelitian lapangan akan digunakan untuk melengkapi penelitian literatur.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini menggunakan beberapa teknik-teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) atau dapat juga disebut Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan sekunder, memperoleh landasan teori berupa pendapat atau karya ahli, dan memperoleh informasi berupa peraturan dan data melalui surat ataupun teks resmi, dan data yang berkaitan dengan judul tulisan penulis.²³

b. Wawancara

Salah satu cara memperoleh data primer dengan cara mengadakan wawancara. Pertama-tama perlu untuk

²² *Ibid*, hlm. 288.

²³ Ronny Hanitijo Sumitro, *Op.Cit.*, hlm. 98.

mempersiapkan Pertanyaan dan metode Tanya Jawab yang disesuaikan dengan situasi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Bahan pustaka diperoleh dengan mempelajari hukum yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini, serta juga dapat dalam bentuk jurnal.. Alat-alatnya dapat berupa alat tulis kantor (ATK), Komputer atau Laptop, Flashdisk, Buku, dsb. yang sekiranya akan berguna pada penelitian ini.

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian di lapangan antara lain :

- 1) Pertanyaan atau teks untuk wawancara;
- 2) Alat tulis ;
- 3) Alat perekam;
- 4) Kamera; dsb.

6. Analisis Data

Analisis bisa dinyatakan sebagai proses dekomposisi yang sistematis dan konsisten untuk gejala-gejala tertentu. Dari definisi

tersebut, terlihat bahwa analisis berkaitan erat dengan metode pemecahan masalah.²⁴

Umumnya, dalam penelitian empiris hukum, analisis kuantitatif (menggunakan angka atau rumus matematika dan statistik atau demonstrasi, tabel, grafik, dan kurva) juga dapat dilakukan, dan analisis kualitatif juga dapat digunakan sebagai pelengkap dan pendukung analisis kuantitatif.²⁵

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini meliputi beberapa lokasi penelitian demi mendapatkan data-data yang dibutuhkan, seperti :

a. Perustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Dispusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah III No.4.

b. Instansi/ Lembaga Pendidikan

- 1) Sekolah Dasar Negeri Cangkuang VI, Jl. Ters Sukamenak Dayeuhkolot, Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

²⁴ Tim Penyusun Buku Panduan Penyelenggaraan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Op.Cit.*, hlm. 24-25.

²⁵ *Ibid.* hlm. 25.